

REKAPITULASI– PDPB – TRIWULAN KEDUA
2025

Kpt 55 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju nomor 66/PL.01.2-BA/7602/2025 tanggal 2 Juli 2025, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Triwulan Kedua Tahun 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Triwulan Kedua Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
 - Lamp. : 1 hlm.